



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan pendidikan nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa salah satu komponen penting tujuan pendidikan ini yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji berdasarkan hasil evaluasi perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Perangkat Daerah dibawah Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
6. Guru Ngaji adalah mualim atau pengajar membaca Al-Qur'an dan/atau nama lainnya yang mengajar pada pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
7. Sekolah Mengaji adalah kegiatan keagamaan islam yang ditata dan dikelola untuk penguatan karakter beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 2

- (1) Pembelajaran pendidikan keagamaan dilaksanakan melalui program Sekolah Mengaji.
- (2) Program Sekolah Mengaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar meliputi:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.

Pasal 3

- (1) Program Sekolah Mengaji dilaksanakan oleh Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

- (2) Penetapan Guru Ngaji sebagai tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim pendidikan keagamaan program Sekolah Mengaji Daerah, melalui proses rekrutmen.
- (3) Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat penugasan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Program Sekolah Mengaji dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, melalui tatap muka dan/atau secara virtual.

Pasal 4

- (1) Materi yang diberikan dalam Program Sekolah Mengaji yaitu pengenalan dan pendalaman Al-Qur'an melalui kegiatan baca, tulis dan hafal Al-Qur'an.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar meliputi:
 - a. membaca huruf dan lafadz Al-Qur'an, huruf hijaiyyah terangkai dengan menerapkan hukum bacaan tajwid;
 - b. menulis huruf hijaiyyah bersambung, huruf hijaiyyah terangkai, lafadz Al-Qur'an yang mengandung tajwid sederhana; dan
 - c. menghafal Al-Qur'an pada Juz 30 (tiga puluh).
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. melafalkan huruf hijaiyyah tunggal, huruf hijaiyyah bersambung berharakat, membaca kalimat sederhana, membacakan Al-Qur'an juz ke-30 dan surat-surat pilihan (Q.S. Al-Mulk, Q.S. Ar-Rahman, Q.S Al-Waqi'ah);
 - b. menulis huruf hijaiyyah tunggal, huruf hijaiyyah bersambung berharakat, kalimat sederhana, sebagian Al-Qur'an juz ke-30 dan surat-surat pilihan (Q.S. al-Mulk, Q.S. Ar-Rahman, Q.S Al-Waqi'ah); dan
 - c. menghafal Al-Qur'an juz ke-30 dan surat-surat pilihan (Q.S. al-Mulk, Q.S. Ar-Rahman, Q.S Al-Waqi'ah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan program Sekolah Mengaji ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB III
PENETAPAN GURU NGAJI DALAM PROGRAM
SEKOLAH MENGAJI

Pasal 5

- (1) Tenaga pendidik dalam program Sekolah Mengaji yaitu Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak sedang menjadi aparatur sipil negara/TNI/Polri;
 - b. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. tidak sedang menerima insentif/honorarium atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid/santri paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/murid yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari murid/wali murid;
 - e. merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
 - f. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqh dan ibadah;
 - g. mengajar ngaji di Sekolah/masjid/musala/langgar/rumah atau tempat lain yang sejenis yang memenuhi syarat yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah; dan
 - h. mengajar Ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 60 (enam puluh) jam per bulan.
- (3) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan Guru Ngaji, hanya diperbolehkan salah satu antara suami atau istri atau anak untuk mendaftar sebagai tenaga pendidik program Sekolah Mengaji.
- (4) Murid/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus merupakan penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama tim verifikasi tingkat Desa melakukan pendataan dan verifikasi nama-nama Guru Ngaji calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji.

- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon tenaga pendidik sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara tim verifikasi.
- (4) Camat menyampaikan usulan nama-nama Guru Ngaji calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji kepada Bupati melalui Tim Pendidikan Keagamaan program Sekolah Mengaji.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
 - b. fotocopy identitas Guru Ngaji;
 - c. pas foto berwarna ukuran 3x4;
 - d. surat keterangan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan kalau sudah terdaftar; dan
 - f. persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.
- (7) Format berita acara tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi, tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria.
- (2) Format daftar penilaian dan *checklist* verifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan sistem berbasis informasi dan teknologi.
- (4) Pengelolaan dan penyediaan sistem berbasis informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi.
- (5) Pengelolaan dan penyediaan sistem berbasis informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Tim Pendidikan Keagamaan program Sekolah Mengaji Daerah melakukan validasi terhadap usulan calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan dokumen.
- (3) Setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan untuk ditetapkan sebagai tenaga pendidik program Sekolah Mengaji dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tenaga pendidik program Sekolah Mengaji dapat diberhentikan dalam hal:

- a. tenaga pendidik meninggal dunia;
- b. tenaga pendidik sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- c. tenaga pendidik melakukan tindak pidana yang menyebabkan tenaga pendidik tersebut tidak dapat mengajar Ngaji.

Pasal 10

- (1) Tenaga pendidik program Sekolah Mengaji diberikan honorarium berupa uang serta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian honorarium berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui transfer langsung ke rekening tenaga pendidik program Sekolah Mengaji.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan pembayaran iuran paling banyak untuk 4 (empat) orang dalam satu kartu keluarga yang didaftarkan pada klasifikasi jaminan kesehatan kelas 3 (tiga).
- (4) Pemberian jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (5) Pemberian jaminan kesehatan dikecualikan bagi tenaga pendidik program Sekolah Mengaji yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

- (6) Dalam hal tenaga pendidik program Sekolah Mengaji yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan bersedia didaftarkan untuk klasifikasi jaminan kesehatan kelas 3 (tiga), pemberian jaminan kesehatan dapat diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang dalam 1 (satu) kartu keluarga.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN HONORARIUM DAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Penyaluran honorarium tenaga pendidik program Sekolah Mengaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan untuk kemudian di transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasi pada anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
- (3) Penyaluran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberian jaminan sosial kesehatan dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berdasarkan penetapan tenaga pendidik program Sekolah Mengaji.
- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap tenaga pendidik program Sekolah Mengaji diberikan kartu Guru Ngaji yang berfungsi sebagai kartu debit untuk menerima honorarium.
- (2) Dalam pemberian kartu Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pemberian kartu Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan, penyaluran dilakukan dengan transfer ke rekening masing-masing tenaga pendidik program Sekolah Mengaji melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Tenaga pendidik program Sekolah Mengaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan tenaga pendidik program Sekolah Mengaji tidak sesuai dengan kriteria persyaratan tenaga pendidik atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk diusulkan sebagai tenaga pendidik program Sekolah Mengaji dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran honorarium dan pengembalian honorarium yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TIM PENDIDIKAN KEAGAMAAN PROGRAM SEKOLAH
MENGAJI

Pasal 17

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk tim verifikasi tenaga pendidik program Sekolah Mengaji tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap usulan calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Desa/Lurah serta beranggotakan perangkat desa/Kelurahan, unsur majelis ulama indonesia tingkat desa, unsur kantor urusan agama setempat, unsur organisasi kemasyarakatan islam setempat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim pendidikan keagamaan program Sekolah Mengaji Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan validasi perekrutan tenaga pendidik program Sekolah Mengaji dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Sekolah Mengaji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dengan kesekretariatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait serta unsur Majelis Ulama Indonesia Daerah dan organisasi kemasyarakatan islam yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan monitoring terhadap proses rekrutmen Guru Ngaji dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan monitoring program Sekolah Mengaji dilaksanakan oleh Kepala Sekolah tempat dilaksanakannya program Sekolah Mengaji.

Pasal 20

Evaluasi pelaksanaan program Sekolah Mengaji meliputi pembelajaran, pemberian honorarium, jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Tim Pendidikan Keagamaan Program Sekolah Mengaji Daerah.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Tim Pendidikan Keagamaan Program Sekolah Mengaji Daerah melakukan pelaporan atas pelaksanaan program Sekolah Mengaji dan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Tim Pendidikan Keagamaan Program Sekolah Mengaji Daerah.
- (3) Kepala Sekolah melaporkan hasil monitoring pelaksanaan program Sekolah Mengaji kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pemberian honorarium Guru Ngaji bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian honorarium tenaga pendidik program Sekolah Mengaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja operasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Realisasi pemberian honorarium dan pemberian jaminan sosial Guru Ngaji tahun 2021 dilaksanakan setelah adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

Pasal 24

Pelaksanaan tahapan dan/atau proses rekrutmen Guru Ngaji yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 51) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN

**A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI TINGKAT
DESA/KELURAHAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

Jln. Raya No. Telp/Fax (022) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH
MENGAJI DI DESA.....KECAMATAN.....
KEPALA DESA/LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2021 tentang tenaga pendidik program sekolah mengaji, Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji di Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran....., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun ... tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun ... Nomor);
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor tentang Pembentukan Tim Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji Ngaji di Desa/Kelurahan..... Kecamatan....., dengan susunan keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan verifikasi dan pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Tim Verifikasi Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Tim tenaga pendidik program sekolah mengaji;
3. Camat ...; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
TENAGA PENDIDIK PROGRAM
SEKOLAH MENGAJI DI DESA/
KELURAHAN.....KECAMATAN....

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....

1. KETUA : Kepala Desa/Lurah
2. SEKRETARIS : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
3. ANGGOTA : 1. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan;
2. Unsur LKD Desa/Kelurahan;
3. Unsur MUI Desa/Kelurahan;
4. Unsur Kantor Urusan Agama setempat; dan
5. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Islam setempat.

B. TUGAS TIM VERIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI DI DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....

1. Melakukan verifikasi dan pendataan terhadap usulan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
2. Melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kebenaran persyaratan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji;

3. Mengusulkan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji ke Kecamatan; dan
4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Verifikasi Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji Daerah.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN GURU NGAJI DARI DESA/KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

Jln. Raya No. Telp/Fax (022) Kode Pos

.....,

SURAT KETERANGAN GURU NGAJI

NOMOR :

Sehubungan dengan Surat Ketua RW..... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Nomor.....Tanggal.....Perihal Permohonan Keterangan sebagai Guru Ngaji, bahwa dari hasil pemeriksaan Guru Ngaji pada RW...., Desa..... Kecamatan....., kami menerangkan Guru Ngaji sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Tempat Mengajar :
Jumlah Murid/Santri :
Mulai Mengajar :

Merupakan guru ngaji yang mengajar pada lokasi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TTD & CAP BASAH

(KEPALA DESA/LURAH)

C. FORMAT KRITERIA PENILAIAN PENERIMA TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI

NIK : Nama : Umur : Alamat :			
Jenjang Usia Santri/Murid Yang Di Ajarkan: PAUD dari Usia 5 - 6 Tahun SD dari Usia 7 - 12 Tahun SMP dari Usia 13 - 15 Tahun			ceklis
PAUD dari Usia 5 - 6 Tahun			
SD dari Usia 7 - 12 Tahun			
SMP dari Usia 13 - 15 Tahun			
> 15 Tahun / Dewasa			
Persyaratan Administrasi: 1. KTP dan KK 2. Surat Keterangan Kerja (Khusus Bagi Guru Ngaji Yang Memiliki Tugas Lain di Lingkungan Sekolah/Madrasah) 3. Slip Gaji/Suket Gaji (Khusus Bagi Guru Ngaji yang memiliki penghasilan) 4. Surat Keterangan Mengajar dari Lingkungan Setempat (RT/RW/DKM/Mushala) 5. Ijazah/Surat Keterangan Mondok dari Pesantren			
Keterangan: - Tata cara pengisian Form Ini dengan memberikan tanda ceklis pada kolom Ceklis - Untuk Kriteria (E). Materi yang diajarkan bisa memilih lebih dari satu			
NO	KRITERIA	Item Kriteria	Bobot Penilaian
A	Status Kependudukan dan Domisili	Ceklis	10
1	Status Kependudukan	Penduduk Tetap	
		Penduduk Tidak Tetap	
2	Domisili	Sesuai Alamat KTP	
		Diluar Alamat KTP	
3	Status Tempat Domisili	Punya Sendiri	
		Punya Orang Tua/Keluarga/Kerabat	
		Sewa/Kontrak	
		Menumpang diluar orang Tua/Keluarga/Kerabat	
B	Status Guru Ngaji	Ceklis	15
1	Diangkat Pemerintah Daerah dan atau Sekolah/Madrasah/Lembaga Pendidikan	THL/Kontrak dengan Pemda	

		Guru Tetap Sekolah/Madrasah		
		Guru Tidak Tetap Sekolah/Madrasah		
2	Diangkat Oleh Masyarakat	DKM/Mushala		
		Warga Setempat (RT/RW)		
		Inisiatif Sendiri		
C	Masa Kerja & Jam Kerja		Ceklis	20
1	Masa Kerja Mengajar Ngaji	> 7 Tahun		
		> 5 - <= 7 Tahun		
		> 3 - <= 5 Tahun		
		> 1 - <= 3 Tahun		
		> 0.5 - 1 Tahun		
		s/d 0.5 Tahun		
2	Jam Kerja Mengajar Ngaji per Minggu/Pekan	> 21 Jam		
		> 15 Jam - <= 21 Jam		
		> 9 - <= 15 Jam		
		> 3 - <= 9 Jam		
		s/d 3 Jam		
3	Frekuensi Mengajar Ngaji	Setiap Hari		
		2 Hari sekali		
		3 Hari sekali		
		4 Hari sekali		
		5 Hari sekali		
		1 Minggu sekali		
		2 Minggu sekali		
D	Sumber dan Besaran Insentif yang diterima		Ceklis	30
1	Sumber Insentif/Honor/Bisjarah	Pemerintah		
		Yayasan Pendidikan		
		SPP Santri		
		Donasi Tetap Masyarakat		
		Donasi sewaktu-waktu Masyarakat		
2	Nilai rata-rata Insentif/Honor/Bisjarah yang diterima	> 3 juta		
		> 2 juta - <= 3 juta		
		> 1 juta - <= 2 juta		
		> 0.5 juta - <= 1 juta		
		s/d 0.5 juta		
E	Materi pembelajaran dan tempat pembelajaran untuk santri/murid		Ceklis	10
1	Materi yang diajarkan	Ilmu Alqur'an		
		Ilmu Hadist		
		Aqidah		
		Fiqih Ibadah		
		Akhlaq		
2	Tempat Pembelajaran	Ruang kelas		
		Masjid/Mushala		
		Rumah tinggal		

3	Jumlah kuantitatif murid/santri yang diajar	> 40		
		> 30 <= 40		
		> 20 - <= 30		
		> 10 - <= 20		
		s/d 10		
4	Alamat Lokasi Tempat Pembelajaran	Satu Alamat (RW) dengan Gurunya		
		Beda RW dengan Gurunya		
		Beda Desa/Kelurahan dengan Gurunya		
		Beda Kecamatan dengan Gurunya		
		Beda Kab/Kota dengan Gurunya		
F	Kualifikasi Guru ngaji menurut jenjang Pendidikan		Ceklis	15
1	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang S1/Sederajat	Agama		
		Mondok sd 4 Tahun		
		Umum		
2	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Menengah Atas	Agama		
		Mondok sd 3 Tahun		
		Umum		
3	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Menengah Pertama	Agama		
		Mondok sd 3 Tahun		
		Umum		
4	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Dasar	Agama		
		Mondok sd 6 Tahun		
		Umum		

Keterangan:

- **Tata cara pengisian Form Ini dengan memberikan tanda ceklis pada kolom Ceklis**
- **Untuk Kriteria (E). Materi yang diajarkan bisa memilih lebih dari satu**

Persyaratan tambahan dalam rangka penilaian:

1. KTP dan KK;
2. Surat Keterangan Kerja (Khusus Bagi Guru Ngaji yang Memiliki Tugas Lain di Lingkungan Sekolah/Madrasah Formal);
3. Slip Gaji/Suket Gaji (Khusus Bagi Guru Ngaji yang memiliki penghasilan);
4. Surat Keterangan Mengajar dari Lingkungan Setempat (RT/RW/DKM/Mushala); dan
5. Ijazah/Surat Keterangan Mondok dari Pesantren

D. FORMAT CHECKLIST VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERKAS VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN DATA TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI TAHUN ANGGARAN

NAMA GURU NGAJI :
TEMPAT MENGAJAR :
ALAMAT DOMISILI :

NO.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	kartu tanda penduduk			
2.	surat pernyataan dari murid/wali murid			
3.	foto kegiatan mengajar dan lokasi tempat mengajar			
4.	fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (bila ada)			
5.	jadwal mengajar mengaji			
6.	surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif/Honorarium atau bantuan lain serupa yang bersumber dari APBN APBD provinsi dan/atau APBD			
7.	surat keterangan/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat			
8.	Tabel Kriteria Penilaian			

Dokumen/Data ini telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tenaga Pendidik Program Sekolah Mengaji Tingkat Desa dan **dinyatakan memenuhi syarat** untuk menjadi tenaga pendidik program sekolah mengaji Tahun Anggaran

a.n Ketua Tim Verifikasi
Anggota Tim Verifikasi Desa

NAMA PEMVERIFIKASI

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN MURID/SANTRI/WALI MURID/SANTRI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT MENGAJI :

MULAI MENGAJI :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah murid/santri/wali murid/santri dari Guru Ngaji dibawah ini:

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT MENGAJAR :

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TTD

NAMA

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA HONORARIUM ATAU BANTUAN LAIN SERUPA YANG BERSUMBER DARI APBN APBD PROVINSI DAN/ATAU APBD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT MENGAJAR :
MULAI MENGAJAR :
JUMLAH MURID/SANTRI :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima honorarium atau bantuan lain serupa yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten Bandung dan/atau APBDes.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....

TTD

NAMA

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN GURU NGAJI DARI RW

KOP RW ...
DESA/KELURAHAN...
KECAMATAN ...

Nomor :
Kepada Yth.
Sifat : Penting Kepala Desa/Lurah
Lampiran : 1 (satu) berkas Di
Perihal : Permohonan Keterangan Tempat
Guru Ngaji

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk memenuhi persyaratan pendataan dan verifikasi terhadap guru ngaji di RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ..., bersama ini kami sampaikan permohonan keterangan Guru Ngaji yang telah kami lakukan verifikasi dan pendataan dengan daftar sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Tempat Mengajar :
Jumlah Murid/Santri :
Mulai Mengajar :

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan verifikasi, bersama ini kami lampirkan bukti foto kegiatan, lokasi tempat mengajar, jadwal mengajar dan *fotocopy* surat pernyataan dari murid/santri/wali murid/santri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

KETUA RW
NAMA TTD CAP

H. FORMAT USULAN REKOMENDASI CALON TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI

KOP DESA

Nomor :
Kepada Yth.
Sifat : Penting : Camat ...
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Usulan Rekomendasi Calon di
Tenaga Pendidik Program
Sekolah Mengaji

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan, Hasil pendataan dan verifikasi direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat, kami telah melakukan pendataan dan verifikasi calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji di tingkat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud mengusulkan nama-nama calon tenaga pendidik program Sekolah Mengaji tahun 2021 yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan Perbup Nomor Tahun 2021 tentang Pembelajaran Pendidikan Keagamaan untuk diusulkan ke Bupati Bandung. Berikut kami lampirkan dokumen calon penerima insentif guru ngaji yang telah kami data dan verifikasi berupa:

1. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
2. fotocopy identitas Guru Ngaji;
3. pas foto berwarna ukuran 3x4;
4. surat keterangan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan setempat;
5. fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan kalau sudah terdaftar;
6. dll (dokumen persyaratan sesuai yang dipersyaratkan).

Demikian permohonan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, dihaturkan terima kasih.

Kepala Desa ...
Selaku
KETUA TIM VERIFIKASI TENAGA
PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH
MENGAJI DESA

TEMBUSAN, disampaikan Kepada:

- Yth
1. Bupati Bandung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; dan
 4. Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung.
-

**H. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS HASIL VERIFIKASI tenaga
PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI**

KOP DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BERKAS HASIL VERIFIKASI TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH
MENGAJI

NOMOR :

Pada hari ini ... tanggal bulan ... tahun ... (dd/mm/yyyy), masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

(NAMA) : Ketua Tim Verifikasi tenaga pendidik program sekolah mengaji tingkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor ... beralamat di (alamat desa) bertindak untuk dan atas pemberi berkas hasil verifikasi tenaga pendidik program sekolah mengaji di Desa ..., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

(NAMA) : Camat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ... yang beralamat di (alamat kecamatan) bertindak untuk dan atas penerima berkas hasil verifikasi tenaga pendidik program sekolah mengaji, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima berkas hasil verifikasi tenaga pendidik program sekolah mengaji dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berkas hasil verifikasi insentif guru ngaji di Desa ... berkas hasil verifikasi berupa:

7. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
8. fotocopy identitas Guru Ngaji;
9. pas foto berwarna ukuran 3x4;
10. surat keterangan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan setempat;
11. fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan kalau sudah terdaftar;
12. dll (dokumen persyaratan sesuai yang dipersyaratkan).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan saksi dari kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dijadikan bahan seperlunya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA

YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA

.....
SAKSI PENERIMA

.....
SAKSI PEMBERI

.....
I. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON TENAGA PENDIDIK DI DESA

BERITA ACARA PENETAPAN CALON TENAGA PENDIDIK PROGRAM SEKOLAH MENGAJI DI DESA ...

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan rapat penetapan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji di Desa ... dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan dan verifikasi berkas usulan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji;
 2. Merekap data calon tenaga pendidik program sekolah mengaji;
 3. Pembahasan penetapan calon tenaga pendidik program sekolah mengaji;
 4. Penetapan Calon tenaga pendidik program sekolah mengaji
- Setelah melalui proses pembahasan dan penyusunan, maka Keputusan Hasil Rapat Tim Verifikasi tenaga pendidik program sekolah mengaji Desa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	LOKASI MENGAJAR	KET
1.	LENGKAP
2.	LENGKAP
3.	LENGKAP
4.	dst	LENGKAP

Rapat dihadiri oleh Kepala Desa selaku Ketua tim verifikasi,,,, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa selaku Ketua Tim.....

.....

Sekretaris Desa selaku Sekretaris Tim.....

.....

.....,.....

Notulen

.....

.....

.....

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA